

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan muamalah adalah persoalan yang sedikit dikaji secara serius, karena selama ini ada anggapan bahwa persoalan muamalah adalah persoalan duniawiyah yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Anggapan seperti ini tentu saja tidaklah benar, karena sebagai seseorang muslim, apapun aktifitas yang dilakukan sehari-hari harus terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berbagai transaksi jual-beli, jasa, dan lain sebagainya seorang muslim harus melaksanakannya sesuai dengan tuntunan yang telah di syariatkan Allah dan Rasul-Nya.

Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani Cihampelas Bandung, adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dari Investor dan atau Muzaki kepada usaha mikro dan kecil, baik secara komersial atau bagi hasil maupun sosial. Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung dapat menjadi mitra dunia usaha dan juga menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam menjalankan operasional usahanya, dengan mengacu pada aturan hukum Islam (Fiqh). Oleh karena itu, dalam setiap aktivitas usahanya seperti penyaluran dana dari **pihak ketiga** mengacu pada prinsip-prinsip pembiayaan yang meliputi :

1. **Tidak ada** transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
2. **Pengenalan** *relignus expenditure* seperti zakat

3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam.
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidak pastian).
5. Penyediaan takaful (Latifa M dan Mervyn, 2003: 48)

Di samping itu, terdapat pula prinsip lain yang menjadi pijakan pengelola LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung yaitu prinsip *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Salah satu bentuk aplikasi prinsip ini adalah perbuatan *ta'awun* (Muhammad, 2004: 19).

Prinsip ini menjadi dasar Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai sebuah lembaga dalam mengelola berbagai produk yang ditawarkan, baik produk penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*) maupun pelayanan jasa (*service*). Bentuk aplikatif prinsip ini adalah ketika pihak LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung menjalankan usahanya, harus tetap mempertimbangkan kondisi keuangan nasabah dan bertujuan meringankan kesulitan yang sedang dihadapi nasabah.

Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan nasabah wanprestasi yang ditimbulkan kesulitan keuangan bukan disengaja, maka LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung seharusnya memberikan tenggang waktu sampai dia mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kembali. Hal ini merupakan aplikasi dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 280, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan terjemahannya yang ditulis oleh Soenarjo berikut :

1. **Uraian** وَإِنْ كَانَ دُونَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

2. **Terjemahannya**

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.

Penundaan semacam ini harus diberikan, tanpa menambahkan beban tambahan (denda) apapun kepada debitur atas waktu yang diberikan untuk pembayaran (Muhammad, 2005 133). Dengan demikian, dalam konteks hukum Islam tidak dikenal adanya praktek denda dalam pembiayaan *murâbahah*. Apabila hal itu dipraktekkan, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi. Bagaimanapun bentuknya, eksploitasi semacam itu harus dihindari, karena tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam. Kalau sampai hal ini dilakukan, maka akan berdampak negatif bagi LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung pada khususnya dan demi perusahaan pada umumnya di masa mendatang, bahkan kemurniannya pun harus dipertanyakan, padahal disisi lain realitas seperti itu bisa menjadi peluang bagi LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung untuk dapat membuktikan bahwa intinya koperasi yang prinsip pengelolaannya menggunakan pola *syari'ah*.

LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip *syari'ah*. Fungsi dari lembaga keuangan adalah sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak lain yang membutuhkan modal.

**LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung** berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berdiri pada tanggal 19 Oktober 2004 bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1424 H. Anggota pendiri berjumlah 35 orang yang

memiliki idealisme untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil

LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 10 Februari 2005 bertepatan dengan 1 Muharram 1425 H Peresmian dilakukan oleh Bapak Ir Aburizal Bakrie dan Bapak Soegiharto selaku Anggota Luar Biasa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani.

Dengan semangat solusi, maka berkumpul 7 orang dengan latar belakang yang beragam dan dengan pengalaman yang luas dan sudah teruji (Konsultan Manajemen, Konsultan *Microfinance-Microbanking, Banking*, Konsultan IT) untuk mewujudkan idealisme dalam pengembangan bisnis yang dapat memberikan keberkahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin Dengan membuka LKS Berkah Madani kantor pelayanan Bandung

LKS Berkah Madani kantor pelayanan Bandung mulai beroperasi dan diresmikan oleh Ibu Hibarni Andam Dewi (Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung) dan Bapak Andi Etsetiono (Salah satu Direktur PT PNM, Juga Pengurus Pusat LKS Berkah Madani) pada tanggal 23 Dzulhijjah 1427 H atau 13 Januari 2007 LKS Berkah Madani dalam penyaluran dananya, menawarkan beberapa produk Adapun di antara produk yang ditawarkan salah satunya adalah produk pembiayaan *murâbahah*.

Pembiayaan *murâbahah* adalah mekanisme operasional penjualan suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui secara bersama antara pihak LKS sebagai pihak penjual dengan nasabah sebagai pihak pembeli (Ahmad Hasan Ridwan, 2004: 17)

*Murâbahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan marjin keuntungan yang disepakati Pembiayaan untuk kebutuhan pembelian barang, baik berupa barang modal, alat produksi, bahan baku, persediaan barang, maupun untuk kebutuhan barang konsumtif. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, maupun dengan mengangsur untuk jangka waktu yang ditentukan. Pada jual beli murabahah nasabah berhak mengetahui harga pokok barang serta marjin keuntungan yang diperoleh LKS.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad murabahah berlaku ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan bertindak selaku penjual dan nasabah adalah pembeli barang yang menjadi objek transaksi jual beli (*murâbahah*)
2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada lembaga keuangan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan lembaga keuangan.
3. Lembaga keuangan dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Dalam hal lembaga keuangan mewakili kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan.
5. Lembaga keuangan dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka (*urbun*) maka berlaku ketentuan, dalam hal uang muka, jika nasabah batal dalam membeli barang setelah membayar uang muka, maka uang muka menjadi milik lembaga keuangan maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh lembaga keuangan.

akibat pembatalan tersebut, apabila uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib menutupi kekurangannya

6. Lembaga keuangan dapat meminta nasabah menyediakan agunan tambahan selain barang yang di beli
7. Kesepakatan margin harus di tentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama priode akad
8. Angsuran pembiayaan selama priode akad dilakukan secara proporsional antara pokok dan margin
9. Lembaga keuangan dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran hanya pada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran

Pembiayaan yang dipraktekkan apapun itu jenisnya, tetap akan mengandung risiko kerugian, termasuk pembiayaan murabahah itu sendiri. Risiko terjadinya kerugian dalam pembiayaan ini pada umumnya disebabkan oleh *human eror*. Untuk dapat menganalisis risiko kerugian dan mempermudah penanganan (pembiayaan) bermasalah ini, maka bisa di bedakan menjadi empat klasifikasi berdasarkan kualitas pembayaran kewajiban nasabah terhadap lembaga keuangan diantaranya :

1. **Lancar** (*kolektibilitas 1*), adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan **pembayaran** angsuran pokok pembiayaan dan margin atau bagi hasil atau **mengalami penundaan** sampai dengan 3 priode. (jumlah tunggakan : 0 – 3 kali **pembayaran**).

2. Kurang lancar (*kolektibilitas 2*), adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok pembiayaan dan margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan sampai dengan 6 priode pembayaran angsuran dari waktu yang dijanjikan (jumlah tunggakan 4 – 6 kali pembayaran)
3. Diragukan (*kolektibilitas 3*), adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok pembiayaannya dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan sampai dengan 9 priode pembayaran sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah di janjikan (jumlah tunggakan 7 – 9 kali pembayaran)
4. Macet (*kolektibilitas 4*), adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok pembiayaannya dan margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan lebih dari 9 priode pembayaran sejak jatuh tempo menurut jadwal yang perjanjikan (jumlah tunggakan  $> 9$  kali pembayaran)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba menuangkannya dalam sebuah skripsi dengan judul, **“PENERAPAN DENDA TERHADAP NASABAH WANPRESTASI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERKAH MADANI CIHAMPELAS BANDUNG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berkenaan dengan masalah di atas, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. **Bagaimana** penerapan denda dalam pembiayaan *murâbahah* terhadap nasabah wanprestasi di LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung?

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung menerapkan denda terhadap nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murâbahah*?
3. Bagaimana analisis Fiqh Muamalah dalam penerapan denda terhadap nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murâbahah* di LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, yaitu

1. Untuk mengetahui penerapan denda dalam pembiayaan *murâbahah* terhadap nasabah wanprestasi di LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung menerapkan denda terhadap nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murâbahah* tersebut.
3. Untuk mengetahui analisis Fiqh Muamalah dalam penerapan denda dalam pembiayaan *murâbahah* terhadap nasabah wanprestasi di LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung.

### D. Kegunaan penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memiliki nilai guna baik secara teoritis maupun praktis, yakni :

1. *Secara teoritis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan pengetahuan ilmiah di bidang Lembaga Keuangan Syariah, khususnya pada LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung dan umumnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

2. *Secara praktis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah.

#### E. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang sering dipraktikkan Lembaga Keuangan Syariah. Pembiayaan ini termasuk salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan *syara'* karena tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam salah satu Kaidah Fiqh disebutkan, "Pokok asal dari transaksi muamalat adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya"

*Jumhûr al-Fuqahâ* membagi hukum jual beli menjadi dua, yaitu *shahih* dan *ghayr shahih*. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah *shahih*, sedangkan jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya adalah *ghayr shahih*.

*Fuqahâ al-Hanafiyah* membedakan akad jual beli menjadi tiga, yaitu *shahih*, *bâthil* dan *fâsid*. Jual beli *bâthil* ini sama sekali tidak menimbulkan hak akibat hukum **peralihan hak** milik dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. **Sedangkan jual beli *fâsid*** adalah jual beli yang secara prinsip tidak memenuhi salah **satu rukun** dan bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang

menghalangi keabsahannya (Rahmat Syafi'i, 2004 91-92)

Keabsahan jual beli didasarkan pada beberapa teks syariah, yaitu

### 1 Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 275 dalam *al-Qur'an* dan *Terjemahnya* yaitu sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَيْسَ لَهُمْ الرِّبَا الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ بِذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا لِمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ لِمَنْ كَانَ مِنَ

اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Hamjah Yakub 1999 173).

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ سَعًا بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً أَوْ تَرَاصَ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”  
(Muhammad Syafi'i Antonio 2001 37)

## 2. Hadits

Hadits Riwayat al-Bazzar, sebagaimana yang dikutip oleh Abu Bakar :

النبي ص م أ ي الكسب اطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البراروصحه  
الحكم عن رفاعة ابن الرفع)

“Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "pekerjaan apakah yang paling baik" Beliau menjawab "pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik”(Hamjah Yakub 1999 35).

Maksud *mabrûr* dalam hadist di atas adalah jual beli yang terhidar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain

## 3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Jual beli ini ditinjau dari segi harga terbagi menjadi beberapa jenis yaitu :

1. *Bai' al-Murâbahah*, yakni jual beli *mabi'* dengan menyebutkan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad
2. *Bai' al- Tawliyah*, yakni jual beli *mabi'* dengan harga asal tanpa ada penambahan atau pengurangan harga
3. *Bai' al- Wadi'ah*, yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan

berikutnya  
membentarkan

jumlah harga atau diskon

- 4 *Bai' al-Musâwah*, yakni jual beli barang dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pihak penjual menyembunyikan harga asalnya (Ghufron A. Mas'adi, 2002 141-142)

Dalam aplikasi di Lembaga Keuangan Syari'ah, jual beli *murâbahah* ini dibedakan menjadi dua macam *Pertama*, *murâbahah* tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, Lembaga Keuangan Syari'ah menyediakan barang dagangannya *Kedua*, *murâbahah* berdasarkan pesanan, maksudnya Lembaga Keuangan Syari'ah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang (Wiroso, 2005 38)

*Murâbahah* berdasarkan pesanan ini sifatnya ada yang mengikat dan tidak mengikat. Mengikat, maksudnya apabila telah pesan harus dibeli, sedangkan yang tidak mengikat maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang pesanan tersebut. Kemudian apabila ditinjau dari segi cara pembayarannya, *murabahah* ini terbagi pada dua macam, yaitu secara *naqdan* (tunai) dan *muajjal* (cicilan). Namun, yang banyak dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah saat ini adalah *murâbahah* berdasarkan pesanan dengan sifatnya mengikat dan cara pembayarannya secara tangguh (Wiroso, 2005 38).

Salah satu ciri khas jual beli *murâbahah* adalah adanya transparansi dalam penentuan harga. Hal ini tercermin dengan adanya keharusan dari pihak penjual memberitahukan kepada pihak pembeli tentang harga pembelian barang dan

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Oleh karena adanya kejelasan keuntungan yang akan diperoleh, maka akad ini termasuk dalam bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murâbahah* ditentukan berapa *required rate of profit* nya (Adiwarman Karim, 2004 103).

Bentuk pembiayaan apapun jenisnya akan senantiasa berhadapan dengan risiko-risiko yang bisa menyebabkan kerugian. Risiko yang mesti diantisipasi dalam pembiayaan *murâbahah* adalah :

- 1 *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- 2 *Fluktuasi harga komparatif*, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah LKS membelikannya untuk nasabah
- 3 Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena berbagai sebab
- 4 Dijual, karena jual beli *murabahah* bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar (M Syafi'i Antomo, 2002 151-152).

Lembaga Keuangan Syari'ah dalam rangka mengantisipasi risiko-risiko tersebut memerlukan suatu pedoman (fatwa) yang nantinya dijadikan pedoman bagi praktisi. Lembaga Keuangan Syari'ah dalam mengambil kebijakan Atas dasar pemikiran tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang *murâbahah* yang

mengatur tentang ketentuan mengenai penundaan pembayaran dalam *murâbahah* disebutkan bahwa, (1) nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya, dan (2) jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, penyelesaian hal ini dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sedangkan apabila terjadi bangkrut dalam *murâbahah*, maka pihak LKS harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali membayarnya, atau berdasarkan kesepakatan (Jaih Mubarak, 2005: 64).

Pada dasarnya, antara pembiayaan *murâbahah* yang bersifat angsuran yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kongsi berdasarkan suku bunga tetap. Dalam kedua kasus tersebut, pembiayaan adalah hutang. Pada pembiayaan pun ada biayanya, baik dalam bentuk bunga (dalam perbankan konvensional) akan dianggap sebagai laba yang diperoleh (dalam Lembaga Keuangan Syari'ah) dan pada keduanya (perbankan konvensional atau Lembaga Keuangan Syari'ah) jangka waktunya tetap ditentukan. Perbedaan yang paling penting mestinya dalam hal dimana debitur gagal melunasi hutang pada waktu yang telah ditetapkan. Pinjaman dengan bunga pada umumnya menimbulkan denda bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, entah si debitur (orang yang berhutang) mampu membayar atau tidak. Dalam hal Lembaga Keuangan Syari'ah, debitur harus diberi waktu toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu, sesuai perintah Al-Qur'an surat Al-Baqarah 280, "Dan jika (orang yang berhutang itu) mempunyai kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memperoleh kemudahan".

Penundaan ini harus dilakukan tanpa menambahkan beban tambahan kepada debitur atas waktu yang diberikan untuk pembayaran" (Abdullah Saeed, 2005 139).

Perintah penangguhan pembayaran sampai pihak debitur mampu membayar merupakan cerminan dari salah satu prinsip manajemen syariah, yaitu prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Prinsip ini bermakna perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong menolong (*ta'awun*), menegakkan keadilan di antara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lain-lain (Muhammad, 2004 19). Di samping itu, mencerminkan pula realisasi dari salah satu asas muamalah, yaitu *asas Tabâdul al-Manâfi*. Asas-asas muamalah tersebut lengkapnya terdiri atas :

#### 1. Asas *Tabâdalul al-Manâfi*

Bahwa segala transaksi harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi para pihak yang terlibat

#### 2. Asas Pemerataan

Penerapan prinsip keadilan dalam muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai segelintir orang

#### 3. Asas *'an tarâdhin*

Setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing

#### 4. Asas *'adam al-gharar*

Setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau segala sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya

menyebabkan

### 5. Asas *al-birr wa al-taqwâ*

Praktek muamalat itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan

### 6. Asas *musyâraakah*

Setiap bentuk muamalat merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Juhaya S Praja, 1995 113-114)

Sebaliknya apabila dalam penanganan dana nasabah wanprestasi, pihak LKS menerapkan kebijakan yang membebani pihak nasabah (debitur), maka hal ini telah bertolak belakang dengan semangat QS Al-Baqarah 280, prinsip-prinsip manajemen syariah (*al-amr bi al ma'rûf wa al- nahy 'an al-munkar*), asas-asas muamalat (*asas Tabâdul al- Manâfi*) dan juga kaidah fiqh yang berbunyi, "Menolak *mafsadah* lebih diutamakan daripada menarik *mashlahah* dan apabila berlawanan antara *mafsadah* dan *mashlahah*, maka yang didahulukan adalah menolak *mafsadah*"

## F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung, selain lokasinya terjangkau, dan dalam LKS ini terdapat permasalahan yang menurut penulis perlu adanya pembahasan, diantaranya dalam akad pembiayaan *murâbahah*.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *studi kasus*. Metode ini biasanya digunakan di bidang pendidikan antropologi dan sosiologi mikro untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu peristiwa, suatu keluarga, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan dan suatu komunitas (Cik Hasan Bisri, 2001: 62)

## 3. Sumber Data

- a. *Data primer*, yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni nasabah, pimpinan dan staf LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung
- b. *Data sekunder*, yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya sejarah berdirinya LKS, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian dan kerangka pemikiran, serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang nantinya dijadikan pedoman bagi praktisi Lembaga Keuangan Syari'ah dalam mengambil kebijakan tentang murabahah, yang mengatur tentang ketentuan mengenai penundaan pembayaran dalam murabahah

## 4. Jenis Data

**Jenis data** yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data **kualitatif**, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, **wawancara**, dan studi kepustakaan

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. *Studi kepustakaan*

Yaitu mengambil data serta pedoman mengolah data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni masalah pembiayaan *murâbahah* di LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung.

### b. *Observasi*

Yaitu suatu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian yakni di LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung.

### c. *Wawancara*

Yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan para nasabah seperti Ibu Ihs Siti Saqdah, bapak Dedi Efendi, Didi Rohaedi, Asep Rosayadi, Solehan, Syifi Hardiansyah, dan Ibu Mulyani dengan cara bercakap-cakap atau tanya jawab, serata Ibu Tia sebagai pimpinan, Ibu Iis Risnawati dan bapak Astaman Boes selaku staf LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung.

### d. *Studi Dokumentasi*

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan penerapan denda terhadap nasabah *wanprestasi* dalam pembiayaan *murâbahah*.

### e. *Pengolahan dan Analisis Data*

Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif yaitu setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian data-data tersebut

diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai penanganan dana nasabah *wanprestasi* dalam pembiayaan Murabahah di LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung

### G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penyusunan skripsi ini, penulis membagi kedalam empat bagian, yaitu :

BAB I membahas tentang *pendahuluan* yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka berfikir, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan

BAB II membahas tentang *LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung dan Aktivitas Usaha* yang meliputi sejarah, aktivitas usaha, produk dan jenis-jenis pembiayaan *murâbahah* LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung

BAB III membahas tentang *pelaksanaan penanganan dana nasabah yang melakukan wanprestasi dalam pembiayaan murâbahah di LKS Berkah Madani Cihampelas Bandung* yang meliputi latar belakang terjadinya *wanprestasi*, kriteria nasabah *wanprestasi*, penanganan dana nasabah yang melakukan *wanprestasi*, faktor penyebab penerapan denda, dan analisis Fiqih Muamalah dalam penerapan denda terhadap nasabah *wanprestasi* dalam pembiayaan *murâbahah*

BAB IV membahas tentang kesimpulan yakni pelaksanaan penanganan dana nasabah yang melakukan *wanprestasi* dalam pembiayaan *murâbahah* di LKS Berkah

*Madani Cihampelas Bandung*

setelah *date*